

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEADILAN PROSEDUR,
DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP
OTORITAS PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN VOLUNTARY
TAX COMPLIANCE**

Nikita Astria*), Noor Shodiq Askandar**), dan Anik Malikah**)
e-mail : nikitaastria@yahoo.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this research are to find out how the influence of taxpayer awareness, procedural justice, and taxpayer trust to tax authorities to improve voluntary tax compliance.

The research conducted at Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan in Tidore. This research is causal comparative with quantitative approach. Samples were taken by incidental sampling technique, with the sample counted 100 respondents. Technique of taking data using questionnaire. Data was taken in March 2018.

The result of the research from 100 respondents shows that the consciousness of the taxpayer does not affect the voluntary tax compliance, while the justice procedure and the trust of the taxpayer have a significant and positive influence on taxpayer compliance. Awareness of taxpayers, procedural justice, and taxpayer trust simultaneously affect taxpayer compliance. These results indicate that there is a relationship between taxpayer awareness, procedural justice, and taxpayer trust on voluntary tax compliance.

Keyword : awareness, procedural justice, trust, voluntary tax compliance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1).

Resmi (2014:17-18) mengungkapkan Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan hingga saat ini terus disempurnakan seiring dengan adanya perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan juga politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan lebih khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, memberikan keadilan, memberikan kepastian juga penegakan hukum, serta diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dalam bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib Pajak.

Agustina (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan otoritas pajak mempunyai peran yang besar untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebanyakan masyarakat masih mempunyai pemikiran negatif terhadap otoritas pajak, ditambah lagi adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika tahun 2012. Dengan kasus penggelapan pajak ini otomatis menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak karena fiskus dinilai tidak mampu mengelola dengan baik pajak yang telah disetorkan. Hal inilah yang dinilai dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Kebanyakan masyarakat merasa sinis dan pesimis mengenai keberadaan pajak yang dirasa menyerupai upeti, kerumitan dalam proses pembayarannya, serta tidakmengertinya masyarakat mengenai tatacara perhitungan dan pelaporannya. Saat rakyat kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (pajak.go.id)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perilaku wajib pajak dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Prosedur, dan Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Otoritas Pajak dalam Rangka Meningkatkan *Voluntary Tax Compliance*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak, keadilan prosedur, dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak terhadap upaya untuk meningkatkan *Voluntary Tax Compliance* ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak, keadilan prosedur, dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak terhadap upaya meningkatkan *Voluntary Tax Compliance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan masukan terhadap pemerintah yang dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pajak didalam penyusunan kebijakan yang diharapkan lebih efektif untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara umum, serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Tidore Kepulauan khususnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai kesadaran wajib pajak, keadilan prosedur, dan kepercayaan wajib pajak orang pribadi terhadap otoritas pajak dalam rangka meningkatkan *voluntary tax compliance*.

I. KERANGKA TORITIS DAN PENGAMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Fany (2016) Kesadaran ialah suatu keadaan memahami maupun mengetahui/mengerti, sedangkan perpajakan ialah mengenai pajak. masyarakat yang memiliki pandangan positif mengenai terlaksananya fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah bisa membuat masyarakat lebih mematuhi kewajiban pajaknya. Kondisi yang membuat wajib pajak memahami, dan melakukan ketentuan pajak secara sukarela dan tepat disebut dengan kesadaran wajib pajak. Tingginya kesadaran dapat meninggikan juga kepatuhan dikarenakan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik.

Suwardi (2014) Rendahnya kesadaran dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui pengalaman diri sendiri ataupun pengamatan dari pihak lain, kesdaran wajib pajak bergantung kepada pribadi masing-masing. Akibatnya jika kesadaran wajib pajak meningkat, kepatuhan wajib pajak ikut meningkat pula.

2. Konsep Keadilan

Rawls dalam Pudyatmoko (2015) menyebutkan adanya dua prinsip keadilan. Pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Kedua, ketimangan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga memberi keuntungan dan posisi terbuka bagi semua orang. Selain itu, Rawls juga mengemukakan bahwa institusi dirasa adil jika

tidak terjadi perbedaan perlakuan dalam pemberian hak dan kewajiban, serta mementingkan keberlangsungan hidup social.

3. Konsep Kepercayaan

Kepercayaan hadir saat suatu kelompok yakin akan integritas mitra. Kelompok yang dipercaya wajib memiliki integritas yang berhubungan dengan kualitas antara lain : jujur, bertanggungjawab, adil, baik, kompeten, konsisten, dan senang membantu. Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji.

Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*). Kebijakan seperti pemeriksaan maupun denda cenderung meningkatkan anggapan bahwa kekuatan berada di tangan otoritas pajak (*power of authorities*) yang nantinya dapat mempengaruhi *enforced tax compliance* (Ratmono : 2014). Berdasarkan penelitian Kirchler et. al dalam Ratmono (2014), perasaan saling-percaya antara fiskus dengan masyarakat menuntun ke iklim sinergis. Dalam hal ini, fiskus yakin jika wajib pajak membayar dengan jujur, oleh karenanya fiskus akan sopan dan hormat memperlakukan mereka. Sehingga masyarakat tahu bahwa fiskus melakukan pelayanan yang tepat dan wajib pajak akan semakin patuh.

4. Teori Slippery Slope

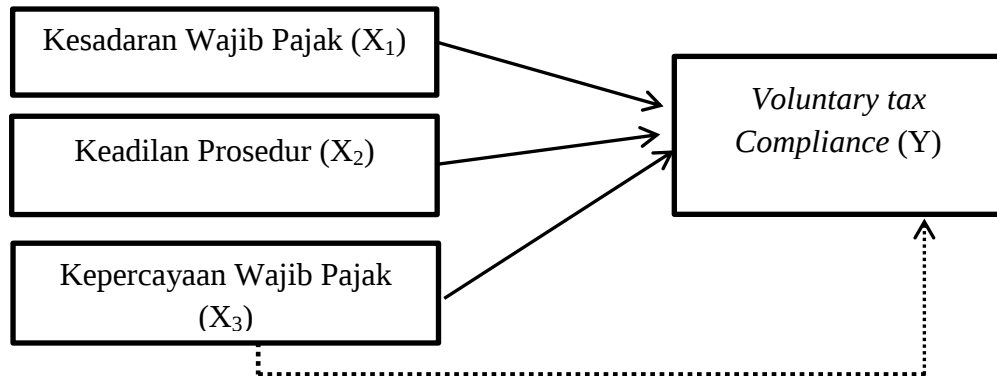
Teori ini disebutkan dalam Kirchler et. al. yang menyebutkan bahwa variabel psikologi-sosial dan *deterrence* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, sementara variabel *deterrence* yang meliputi pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan denda pajak cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan / *enforced tax compliance*).

5. Fairness Heuristic Theory

Teori ini mendefinisikan pola wajib pajak saat pemenuhan kewajiban perpajakan. Individu dinilai akan patuh dan *on-time* dalam membayar apabila otoritas dalam hal ini yakni Dirjen Pajak dinilai memberi perlakuan sama kepada setiap individu dan tidak mengambil kebijakan dari jumlah pajak yang dibayarkan. Masyarakat yang merasakan keadilan dari otoritas pajak akan mempengaruhi tingkat kepercayaan sehingga tingkat kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan (Zelmiyanti, 2016).

6. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam melakukan pemahaman dan analisis, maka dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

Keterangan:

Variabel bebas atau *independent variable* yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam kerangka konseptual di atas terdapat tiga variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Keadilan Prosedur (X_2) dan Kepercayaan wajib Pajak (X_3). Sedangkan variabel terikat atau *dependent variable* yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat di sini adalah *voluntary tax compliance* (Y).

7. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a} : Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Prosedur, dan Kepercayaan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak secara Sukarela.

H_{1b} : Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Prosedur, dan Kepercayaan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak secara Sukarela.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Sifat penelitian kausal komparatif yaitu penelitian dua variabel atau lebih dengan karakteristik masalah hubungan sebab akibat. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif.

Indriantoro dan Supomo (2014:115) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tidore.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengambilan sampel menggunakan *insidental sampling*.

Kriteria responden yang digunakan yakni sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Tidore.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Kesadaran Wajib Pajak

Mengacu pada indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan Nugrahaeni (2015), kesadaran bahwa pajak merupakan iuran pembangunan negara, sebagai sumbangan untuk terlaksananya tugas dan fungsi pemerintah, selaku sumber penerimaan terbesar, serta sadar bahwa harus segera dibayar mengingat pajak ialah kewajiban selaku warga negara.

2. Keadilan Prosedur

Keadilan prosedur yaitu keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak mulai dari apakah otoritas pajak memberikan perlakuan secara merata tanpa memandang status maupun kedudukan. Selain itu juga dilihat apakah prosedur yang diatur di KUP telah dijalankan dalam proses pemungutan, serta apakah pengenaan sanksi atas upaya penghindaran dan penggelapan pajak dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan.

3. Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Kepercayaan yang dimaksud yaitu seberapa besar masyarakat memiliki nilai kepercayaan terhadap otoritas perpajakan (fiskus) bahwa fiskus telah melaksanakan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak akan dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Kepatuhan Pajak Sukarela

Kepatuhan pajak sukarela yang dimaksud yaitu Wajib Pajak melakukan kewajiban pajaknya dengan sukarela tanpa ada paksaan melalui pihak lain maupun otoritas pajak. Kepatuhan adalah telah memenuhi kewajiban dan hak pajak sesuai peraturan yang ditetapkan.

C. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Pengukuran pendapat dari responden menggunakan skala likert lima angka, dimulai angka 1 untuk sangat tidak setuju dan angka 5 untuk sangat setuju.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji ini lebih baik untuk diuji pada seluruh item pertanyaan. Pengambilan keputusan yaitu jika hasil r hitung lebih dari r tabel dimana $df=n-2$ sig 5% maka valid. Untuk setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini nilai cronbach alpha nya melebihi nilai r tabel yakni sebesar 0,165. Untuk itu, seluruh variabel dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,670	Reliabel
Keadilan Prosedur	0,750	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak	0,690	Reliabel
Voluntary Tax Compliance	0,805	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Penjelasan dari tabel diatas yaitu nilai "*Cronbach's Alpha*" seluruh variabel melebihi nilai profitabilitas, dimana jika nilai $\alpha > 0,60$ maka dikatakan reliabel sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

B. Uji Normalitas

Uji		KESADARAN WP	KEADILAN PROSEDUR	KEPERCAYAAN WP	VOLUNTARY TAX COMPLIANCE
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	29.22	30.21	29.99	30.67
	Std. Deviation	3.171	2.897	2.556	3.114
Most Extreme Differences	Absolute	.100	.097	.121	.115
	Positive	.068	.097	.121	.082
	Negative	-.100	-.092	-.089	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		1.002	.973	1.207	1.153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.268	.300	.108	.140

Jika sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sig data untuk kesadaran wajib pajak adalah 0,268 maka lebih besar daripada 0,05 sehingga data berdistribusi normal, sig data untuk keadilan prosedur adalah 0,300 maka lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal, sig data untuk kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak adalah 0,108 lebih besar dari

0,05 sehingga data berdistribusi normal, dan sig data untuk variabel kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) adalah 0,140 maka $> 0,05$ dan data dikatakan berdistribusi normal.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai VIF
Kesadaran Wajib Pajak	1,297
Keadilan Prosedur	1,522
Kepercayaan wajib Pajak	1,677

Sumber : data diolah

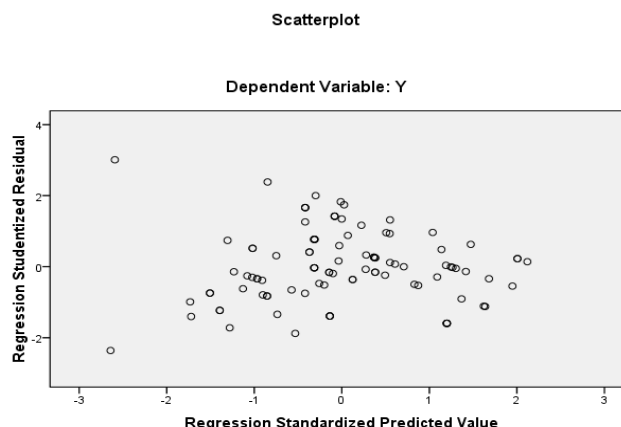
Dari data diatas diperoleh VIF dari hasil uji asumsi klasik masih diantara 1-10, jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas sehingga dapat dikatakan tidak adakorelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas dalam data yang diperoleh.

2. Uji Autokorelasi

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (d_l dan d_u). Kriteria jika $d_u < d_{hitung} < 4-d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi. Nilai durbin Watson yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 2,232.

Jika nilai $d_u < d < 4-d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi. Nilai durbin Watson dapat dilihat di tabel durbin Watson (k,n) jadi (4,100) diperoleh nilai d_u dan d_l adalah 1,758 dan 1,592, maka nilai autokorelasi diantara $1,758 < 2,232 < 2,242$ jadi tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas



Analisis dari data diatas, dapat dilihat jika titik data tersebar dan berada di sekitar nol, maka, dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat melalui tabel hasil uji parsial berdasarkan output SPSS terhadap ketiga variabel independen Kesadaran Wajib Pajak (X1), Keadilan Prosedur (X2), dan Kepercayaan Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela atau *Voluntary Tax Compliance* (Y). Dengan melihat tabel uji parsial tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 6,248 + 0,107X_1 + 0,306X_2 + 0,402X_3$$

1. Uji Simultan (Uji F)

Nilai F	18,433
Nilai signifikansi (Sig.)	0,000

Sumber : Data Diolah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Prosedur, Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tidore. Dari tabel diatas dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari profitabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak/*voluntary tax compliance* (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1) , keadilan prosedur (X2), dan kepercayaan wajib pajak (X3) pada derajat 5%.

2. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.365	.346	2.519

Sumber : Data Diolah

Nilai koefisien determinasi antara satu dan nol. Dapat dilihat dari tabel bahwa nilai R^2 adalah 0,346 yang berarti bahwa nilai tersebut mendekati nol dan dapat disimpulkan bahwa tiga variabel bebas memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel terikat.. Hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak, keadilan prosedur dan kepercayaan wajib pajak memiliki kontribusi sebesar 34,6% dalam menjelaskan variabel *voluntary tax compliance*, sedangkan sisanya sebesar 65,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.248	3.326		1.879	.063
KESADARAN WP	.107	.091	.109	1.175	.243
KEADILAN PROSEDUR	.306	.108	.284	2.837	.006
KEPERCAYAAN WP	.402	.128	.330	3.135	.002

Sumber : data diolah

a. Setelah dianalisis, variabel kesadaran wajib pajak yang diajukan dalam penelitian ini tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *voluntary tax compliance*. Dari tabel diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) besaran probabilitas (Sig) $0,243 > 0,05$, sehingga X_1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tidore.

Hasil penelitian ini didukung oleh Widiyanto (2014) bahwa Wajib Pajak di setiap tempat memiliki tingkat kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya itu berbeda-beda, meskipun teori mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, variabel keadilan prosedur mempunyai pengaruh terhadap variabel *voluntary tax compliance*. Hipotesis mengenai variabel keadilan prosedur yang diajukan dalam penelitian ini mempunyai besaran probabilitas (sig) $0,002 < 0,05$ dengan demikian maka terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara keadilan prosedur pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tidore.

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaeni (2015) dan Kundalini (2016, semakin baik kualitas pelayanan fiskus dengan memberikan keadilan kepada setiap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Variabel kepercayaan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel *voluntary tax compliance*. Untuk variabel Kepercayaan wajib Pajak besaran probabilitas (Sig) $0,002 < 0,05$ hal ini artinya variabel keadilan prosedur mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel *Voluntary tax compliance* (Y).

Hasil penelitian ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Zelmiyanti (2016), kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela bergantung kepada tingginya kepercayaan terhadap fiskus.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Prosedur, dan Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary Tax Compliance*. Hal ini dijelaskan dalam teori *Slippery Slope* bahwa variabel psikologi sosial seperti keadilan prosedur dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara sukarela.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Voluntary Tax Compliance*.
3. Variabel Keadilan Prosedur dan variabel Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Voluntary Tax Compliance*.
4. Berdasarkan perhitungan R^2 didapat hasil bahwa variabel bebas mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sebesar 34,6% sedangkan sebesar 65,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Variabel lain yang dimaksud memiliki kontribusi yaitu variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus.

B. Keterbatasan

Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain :

1. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuisioner. Sehingga simpulan yang didapat adalah berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuisioner tersebut.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Prosedur, dan Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Responden yang digunakan untuk penelitian berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya peneliti lanjutan menggunakan metode kuisioner disertai wawancara sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.
2. Menambahkan variabel independen lainnya guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen, seperti variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan variabel kualitas pelayanan.

3. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan memperluas wilayah sampel penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyonowati, Nur., 2016, Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi, JAAI Vol. 12 No. 2
- Cooper dan Schindler, Pamela S., 2017, Metode Penelitian Bisnis, Edisi 12 Buku 2, Jakarta, Salemba Empat
- Dahlan. Susyanti, Jeni., 2015, Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi, Empatdua Media, Malang
- Fany, Aulia Rezy., 2016, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating, Skripsi, Universitas Jember
- Febianti, Siska Kania., 2015, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan, Skripsi, Universitas Widyatama
- Giswa, Danand., 2015, Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Variabel Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak dan Norma Personal sebagai Variabel Moderator dan Mediator, Skripsi, Universitas Diponegoro
- Indriantoro dan Supomo, Bambang., 2014, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Kundalini, Pertiwi., 2016, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardiasmo., 2016, Perpajakan, ANDI, Yogyakarta
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015, IAI
- Nugrahaeni, Agustina Dewi., 2015, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Skripsi, Universitas Diponegoro pajak.go.id
- Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, 2016, BPFE Unisma
- Pudyatmoko, Y Sri., 2015, Memahami Keadilan di Bidang Pajak, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Ratmono. Cahyonowati, Nur., 2013, Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 2 No. 1
- Ratmono, Dwi., 2014, Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela : Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak, JAAI Volume 18 No. 1, Semarang : Universitas Diponegoro
- Resmi, Siti 2014, Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 7 buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

- Sari dan Mangoting Yenni. 2014, Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening, *Tax & Accounting Review*, Vol.4 No. 1
- Sumarsan, Thomas., 2014, *Perpajakan Indonesia*, edisi 3, Indeks, Jakarta
- Suwarjeni V. Wiratna., 2015, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- Suwarjeni, V Wiratna., 2016, *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- Tiraada, Tryana A.M., 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, *Journal EMBA*, Vol. 1 No.3:999-1008
- Waluyo, 2013, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Widianto, Hanung. 2014, Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas dan Kualitas Pelayanan dalam Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surakarta), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Zelmiyanti, Riri., 2014, Keadilan Prosedur dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak : Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak

*) Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

**) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang